



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

ROSNAWATI BINTI T. BAHRUM, Lahir di Buloh Blang, 12-07-1981, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Jualan, Alamat Dusun Meuriam Patah Gampong Kajhu Kec. Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 20 Januari 2021 dengan Nomor Register 5/Pdt.P/2022/PN Jth telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa suami Permohonan yaitu Ucok Lubis Bin Syafi'l Lubis telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2014, di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dikarenakan sakit dan dikebumikan di Perkuburan Umum di Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Ucok Lubis Bin Syafi'l Lubis melangsungkan perkawinan dengan Pemohon pada tanggal 20 Januari 2008;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yaitu :
Aliza Natasya Lubis; Jenis Kelamin : Perempuan, Lahir di Aceh Utara, Tanggal 12 – 17 – 2010;
- Bahwa suami Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena kelalai Pemohon tentang kematian suami pemohon tersebut, hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum suami Pemohon (Ucok Lubis Bin Syari'l Lubis) belum dibuatkan Akte Kematian.
- Bahwa Permohon dan anak-anak Pemohon sangat memerlukan bukti Kematian atas nama almarhum Ucok Lubis Bin Syari'l Lubis untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kanto Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Jantho;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jantho kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 23 Juli 2014 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : Ucok Lubis Bin Syari'l Lubis karena sakit dan dikebumikan di Perkuburan Umum di Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar di. Kabupaten Aceh Besar untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akte Kematian atas nama Ucok Lubis Bin Syari'l Lubis tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ianya sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7372042210660002 atas nama Rosnawati, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1106203003210002 atas nama kepala keluarga Rosnawati, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 01/WL/2008 atas pernikahan Rosnawati dengan Ucok Lubis, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 057/2002/II/2022 atas nama Ucok Lubis (ALM), selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Atas Nama Aliza Natasya Lubis, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm Ucok Lubis tanggal 27 Januari 2022 Nomor 087/2002/II/2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi alat bukti surat Pemohon tersebut di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti surat alam perkara ini kecuali bukti P-3 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi T. Helmi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi akan menerangkan mengenai kematian suami dari Pemohon yang bernama Ucok Lubis Bin Syafi'I Lubis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Alm Ucok Lubis mempunyai istri yaitu pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya Ucok Lubis dengan Rosnawati (pemohon) mempunyai 1 (satu) orang anak yakni Aliza Natasya Lubis;
- Bahwa suami dari pemohon tersebut meninggal pada tahun 2014 di Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pada saat meninggal, suami Pemohon yang bernama Ucok Lubis dan sudah tua;
- Bahwa saksi mengetahui suami pemohon meninggal dunia;
- Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian yang belum pernah dibuatkan akta;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rosliyanti, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi akan menerangkan mengenai kematian suami dari Pemohon yang bernama Ucok Lubis Bin Syafi'I Lubis;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Alm Ucok Lubis mempunyai istri yaitu pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya Ucok Lubis dengan Rosnawati (pemohon) mempunyai 1 (satu) orang anak yakni Aliza Natasya Lubis;
- Bahwa suami dari pemohon tersebut meninggal pada tahun 2014 di Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pada saat meninggal, suami Pemohon yang bernama Ucok Lubis dan sudah tua;
- Bahwa saksi mengetahui suami pemohon meninggal dunia;
- Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian yang belum pernah dibuatkan akta;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam penetapan ini harus dipandang telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi T. Helmi dan Saksi Rosliyanti yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan pemohon termasuk dalam kompetensi Pengadilan Negeri Jantho, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7372042210660002 atas nama Rosnawati, terdapat fakta hukum bahwa awalnya Pemohon bertempat tinggal Kajhu Kec. Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, sehingga dalam hal ini Pemohon benar berdomisili di daerah yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Jantho, sehingga Pengadilan Negeri Jantho berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan dari pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kapasitas dari Pemohon didalam mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 asli fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7372042210660002 atas nama Rosnawati, sehingga saat ini Pemohon telah berumur 41 (empat puluh satu) tahun (Vide Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan mengenai kapasitas Pemohon didalam mengajukan Permohonan berdasarkan bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 057/2002/II/2022 atas nama Ucok Lubis (ALM yang menyatakan Ucok Lubis tersebut adalah penduduk Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 dalam keadaan sakit (tua) di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dan berdasarkan bukti P-3 Surat Keterangan Menikah Nomor 01/WL/2008 atas pernikahan Rosnawati dengan Ucok Lubis sehingga pemohon mengajukan permohonan untuk pengurusan akta kematian suaminya (Alm Ucok Lubis) tersebut. Oleh karena hal diatas saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa suami Pemohon telah meninggal, oleh karenanya terhadap Pemohon ini telah mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam materi permohonan *voluntair* yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa: (1) setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya didomisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian: (2) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencacatan sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan penjelasan terkait hal tersebut, yaitu bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut (tahun 2014) serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Panitera Mahkamah Agung RI telah pula mengeluarkan surat dengan Nomor: 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, yang salah satunya memberikan penjelasan terkait pencatatan kematian terhadap penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan, maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dari pertimbangan tersebut diatas maka materi/perihal permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam hal yang dapat ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang pada pokoknya mohon agar Permohonan pemohon dikabulkan dan oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa agar petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan oleh Hakim, Pemohon harus membuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama Ucok Lubis sudah meninggal dunia dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Menikah Nomor 01/WL/2008 atas pernikahan Rosnawati dengan Ucok Lubis menerangkan bahwa Pemohon yang bernama Rosnawati telah menikah dengan seseorang laki-laki yang bernama Ucok Lubis. Bahwa hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Rosliyanti dan Saksi T.Helmi dibawah sumpah yang menerangkan bahwa atas pernikahan tersebut pemohon dan suaminya mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Aliza Natasya Lubis yang mana pemohon dan anak pemohon tersebut terdaftar sebagai ahli waris dari suami pemohon

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti surat P-6 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm Ucok Lubis tanggal 27 Januari 2022 Nomor 087/2002/II/2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-5 yaitu Fotokopi Akta Kelahiran Atas Nama Aliza Natasya Lubis, juga diperoleh fakta bahwa pemohon dan suaminya (Alm Ucok Lubis) mempunyai seorang anak yang mana akta kematian suami pemohon tersebut juga dibutuhkan dalam pengurusan pendaftaran sekolah anak pemohon yang mana anak tersebut adalah anak yatim yang mendaftar disekolah khusus yatim;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas mempertimbangkan permohonan pemohon yang disesuaikan dengan bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta senyatanya suami Pemohon yang bernama Ucok Lubis telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2014 di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dikarenakan sakit (tua). Bahwa hal diatas kemudian diperoleh fakta dikarenakan meninggalnya suami Pemohon sudah lama terjadi dan belum pernah di buatkan akta kematian. Oleh karenanya berdasarkan Surat dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 472. 12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, maka petitum kedua sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengubah maksud dan tujuan pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dijalani oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, perwalian anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" sehingga kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pejabat Pencatatan Sipil dalam

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini mencatatkannya pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian atas nama Ucok Lubis. Dengan demikian mengenai petitum ketiga ini cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon sehingga sudah selayaknya petitum kelima juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum kesatu oleh karena petitum-petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan demikian terhadap petitum permohonan Pemohon ini dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 283 RBg, Pasal 44 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor: 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 serta segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 23 Juli 2014 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **UCOK LUBIS** karena sakit (tua) di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar agar melakukan pencatatan pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian atas nama **UCOK LUBIS**;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, oleh Keumala Sari, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jantho selaku Hakim Tunggal dan pada hari dan tanggal itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Reni Ohvianti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reni Ohvianti, S.H.

Keumala Sari, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Administrasi	: Rp. 70.000,00
3. PNBP relaas	: Rp 10.000,00
4. Sumpah	: Rp 20.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Leges	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp. 160.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)